



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PADA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI TAHUN 2021

- Menimbang : a. Bahwa diperlukan inovasi guna mempercepat pelayanan yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa dalam rangka menciptakan pelayanan yang prima di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka perlu menetapkan Inovasi Pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);

7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
8. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 93);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 44).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Inovasi Pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai berikut:
1. SSO (*Single Sign On*) Provinsi Bali merupakan sebuah sistem portal yang dapat menghubungkan pengguna ke semua layanan yang terintegrasi di dalam Sistem Bali Smart Island. Aplikasi ini dikembangkan oleh Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
 2. LENTERA SIBER, yaitu program literasi keamanan informasi untuk ASN Pemerintah Provinsi Bali dalam berbagai bentuk yang menarik dengan memanfaatkan media internet. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika untuk menyiapkan server dan jaringan internet yang handal untuk mendukung kelancaran implementasi inovasi SSO serta secara berkelanjutan melakukan pemutahiran sisi teknis SSO.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Bidang Persandian untuk terus melakukan pemutahiran topik literasi keamanan informasi termasuk memutakhirkan metode dan model pembelajaran serta menyiapkan anggaran sehingga literasi dapat menjangkau seluruh ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Bali.

- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Bidang Persandian dan Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi serta memasukkannya pada laporan kegiatan akhir tahun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA DINAS,



GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali.